



P U T U S A N

Nomor 0200/ Pdt.G / 2014 / PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRTi, bertempat tinggal di RT 5 RW 3, Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengangguran, bertempat tinggal di Dusun 3 Mamunu RT 3 Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk, tanggal 03 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/09/III/2012 tanggal 05 Maret 2012.

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat member nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Toli-Toli dengan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan tentang identitas Tergugat, nama Tergugat tertulis Asrin Nasir bin Nasir Kajemang seharusnya TERGUGAT, selanjutnya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/09/III/2012 tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing :

Saksi pertama :

SAKSI I, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batuga, Kecamatan Ampana Tete, dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ketika terjadi pertengkaran saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, dan pertengkaran yang terjadi bukan hanya pertengkaran mulut tapi juga pemukulan, karena saksi pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dimana Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan Penggugat untuk pegang uang belanja. Apabila Penggugat meminta uang belanja sehari-hari kepada Tergugat kadang dikasih kadang tidak dikasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Toli-Toli dan tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat kembali ke Ampana dan pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Nonong lalu tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Tanjung Tuis.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi ke dua :

SAKSI II, saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batuga, Kecamatan Ampana Tete, dan telah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dimana Tergugat malas bekerja.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Toli-Toli dan tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat kembali ke Ampana dan pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau kembali lagi ke Ampana bersama Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena sejak April 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, puncak perselisihan terjadi bulan Mei 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0200/Pdt.G/2014/ PA Lwk, melalui bantuan Pengadilan Agama Toli-Toli, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, apakah puncak perselisihan terjadi bulan Mei 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, dan apakah upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu Kakak kandung Penggugat dan saksi kedua in casu tetangga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batuga, Kecamatan Ampana dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2013 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, dan kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan bukan hanya pertengkaran mulut tapi juga dengan pemukulan karena saksi pernah melihat bekas memar di wajah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang didukung oleh keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2013, pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Toli-Toli dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau kembali bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah cukup diupayakan oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Maret 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2013 sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, dan pertengkaran yang terjadi disampnig pertengkaran mulut juga terjadi pemukulan.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2013, Penggugat pergi meninggalkan tergugat, sejak saat itu Penggugat pindah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang sampai saat ini sudah 1 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan kewajibannya masing-masing.

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi pertengkaran bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan sekaligus telah membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan terjadinya pertengkaran menyebabkan keduanya berpisah 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

أَلَا تَرَىٰ أَنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَلَدًا كَثِيرًا وَدِينًا الْحَقِّ لَمْ يَأْتِكُمْ قَبْلُ لَدِينًا فَارْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لَهْزَنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَقِّ يَدْعُونَ بِهِ نَسِيحًا وَنَسِيحًا يَدْعُونَ بِهِ نَسِيحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا تَعْلَمُونَ

أَلَا تَرَىٰ أَنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَلَدًا كَثِيرًا وَدِينًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan tempat kediaman Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **Nurmaidah,S.HI.,M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Ahmad Fahlevi,S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Isma Katili, S.Ag** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat**, tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi,S.HI

Nurmaidah,S.HI.,M.H

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 425.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)